



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN SEBAGIAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGAWI KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi Pajak Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Sumbangan/Bantuan Sebagian Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
 dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN SEBAGIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Sumbangan/Bantuan Sebagian Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1998 Seri D Nomor 5/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2013
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN
SEBAGIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut pasal 182 ayat 1 UU PDRD akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014.

Bahwa sebelum berlakunya UU PDRD, PBB P2 merupakan pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat namun demikian hasilnya seluruhnya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dengan telah ditetapkannya UU PDRD maka Daerah tidak diperkenankan untuk memberikan sumbangan/bantuan Sebagian Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan karena materi muatan UU PDRD diberikan kewenangan bagi Daerah untuk memberikan insentif pajak bagi pemungut pajak khususnya PBB P2.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas